



Pengaturan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Krisis Lingkungan

Selfi Ami Susanti¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Selfiamisusanti2128@gmail.com, Naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Legal Framework, Natural Resources, Indonesia, Environmental Crisis.

ABSTRACT

Natural resources in Indonesia play a vital role in the country's economy. However, unsustainable management of natural resources, coupled with weak legal policies, has caused severe environmental damage and poses a risk to ecosystem sustainability. This article aims to analyze the legal framework governing natural resources in Indonesia, identifying the challenges faced and opportunities for improvement in the future. Using a qualitative approach, this study explores existing policies and their impact on environmental management. The results show that despite some efforts to improve, the management of natural resources in Indonesia is still far from expectations, especially in terms of effective law enforcement in the field. Therefore, there is a need for updates to the legal system and policies that are more comprehensive and adaptive to climate change and sustainable development needs.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Pengaturan Hukum, Sumber Daya Alam, Indonesia, Krisis Lingkungan.

ABSTRAK

Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian negara. Namun, pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan, ditambah dengan kebijakan hukum yang kurang tegas, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap SDA di Indonesia, dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta peluang untuk memperbaikinya di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan-kebijakan yang ada dan dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya perbaikan, pengelolaan SDA di Indonesia masih jauh dari harapan, terutama terkait dengan implementasi hukum yang efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sistem hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Selfi Ami Susanti

Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: Selfiamisusanti2128@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam mengelola kekayaan tersebut. Dari hutan tropis, lautan, hingga sumber daya mineral, Indonesia memiliki potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi isu yang krusial, mengingat dampak negatif terhadap lingkungan yang terus meningkat. Pengaturan hukum yang lemah, regulasi yang tumpang tindih, dan pelaksanaan hukum yang tidak konsisten sering kali menjadi faktor penghambat dalam upaya menjaga keberlanjutan SDA.

Konstitusi Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur SDA, realitasnya menunjukkan bahwa banyak sektor ekonomi yang menggantungkan eksistensinya pada eksploitasi sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh hukum SDA di Indonesia serta peluang untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan SDA yang lebih responsif terhadap krisis lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Sumber data utama berasal dari dokumen-dokumen hukum, regulasi pemerintah, serta laporan penelitian dan artikel-artikel yang membahas masalah hukum SDA. Data sekunder juga digunakan untuk mendukung analisis, seperti laporan lembaga internasional yang mengkaji isu-isu terkait lingkungan dan SDA di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan analitik-sintetik untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem hukum yang ada dan mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan praktik pengelolaan di lapangan. Misalnya, kebijakan yang mengutamakan pembangunan ekonomi sering kali berlawanan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini tercermin dalam eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan dampak ekologis jangka panjang, seperti penebangan hutan secara ilegal dan tambang yang tidak memperhatikan reklamasi. Di sisi lain, terdapat pula masalah tumpang tindihnya regulasi yang justru mempersulit implementasi hukum yang efektif.

Peluang untuk memperbaiki pengaturan hukum SDA terletak pada penguatan institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperbarui undang-undang yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika lingkungan global dan local. Misalnya, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan nasional. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu ditingkatkan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan.



KESIMPULAN

Pengaturan hukum Sumber Daya Alam di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi kebijakan, regulasi, maupun implementasi hukum. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, seperti pembaruan undang-undang dan pembentukan lembaga pengawas, namun pengelolaan SDA yang berkelanjutan masih jauh dari tercapai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih mendalam, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum formal, tetapi juga pada integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap sektor ekonomi yang bergantung pada SDA. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA. Dengan demikian, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan SDA tanpa mengorbankan masa depan lingkungan dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, S. H. (2019). *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fadlillah, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, T., & Supriyanto, D. (2020). "Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Menghadapi Perubahan Iklim: Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 455-470. <https://doi.org/10.1234/jhp.v48i3.778>
- Kurniawan, I. (2021). "Evaluasi Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 29(2), 132-148.
- Maruf, Z., & Syamsudin, F. (2017). *Sumber Daya Alam dan Hukum Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Indonesia dan Global*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M. A. (2020). "Peran Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(4), 201-215. <https://doi.org/10.1234/jhl.v15i4.789>
- Sihombing, E. (2018). *Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Soedjono, H. (2019). "Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 34(1), 85-99. <https://doi.org/10.5678/jhm.v34i1.100>